

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN WARALABA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FATIKAH APRILLIANINGRUM**

**C100150089**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN**

**WARALABA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**FATIKAH APRILLIANINGRUM**

**C100150089**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**Inayah, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN**

**WARALABA**

**OLEH**

**FATIKAH APRILLIANINGRUM**

**C100150089**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Inayah, S.H., M.H**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Septarina Budiwati, S.H., M.H**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis



**FATIKAH APRILLIANINGRUM**  
**C100150089**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba pada Roti XXX Sragen di Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, dan mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi pelanggaran dan/atau wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan maksud memberikan data selengkapnya mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dan ketentuan didalamnya. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perjanjian waralaba Roti XXX Sragen sudah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada Roti XXX Sragen sudah sah dimata hukum serta dibuat tanpa paksaan. Bentuk dari isi perjanjian sesuai dengan wujud asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dalam pembuatannya bebas tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian waralaba pada Roti XXX Sragen upaya penyelesaiannya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, dan upaya memberikan solusi. Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci:** perjanjian waralaba, wanprestasi, penyelesaian hukum.

### **Abstract**

This study aims to determine the implementation of the franchise agreement on Sragen XXX Bread on Jln. Raya Sukowati No. 257 Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, and know the settlement made by the parties in the event of a violation and / or default. This research uses an empirical juridical approach. This research is descriptive in nature with the aim of providing complete data on legal protection for the parties and the provisions therein. The types of data used are primary and secondary. Based on the results of the study showed the implementation of the Sragen XXX Bread franchise agreement was in accordance with the contents of the agreement that was agreed upon. The agreement is in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The implementation of the franchise agreement on the Sragen XXX Bread is legal in the eyes of the law and made without coercion. The form of the contents of the agreement is in accordance with the manifestation of the principle of freedom of contract that has been regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, in making it free but for everything according to the nature of the agreement is required by propriety, customs or laws stipulated in Article 1339 of the Civil Code. Settlement of the defaults in the franchise agreement on the Sragen XXX Bread attempt to resolve it by means of a family consultation, and efforts to

provide solutions. If these efforts are unsuccessful, the parties agree to choose the residence of the District Court.

**Keywords:** franchise agreement, default, legal settlement

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apabila suatu pembangunan ekonomi mencapai suatu keberhasilan maka akan menunjang proses pembangunan dalam bidang lainnya. Dengan kata lain apabila masyarakat sudah mendapatkan kesejahteraan ekonomi, maka pemerintah akan lebih mudah dalam hal mengatur pembangunan dalam bidang politik, sosial dan budaya. Masyarakat pada umumnya akan menghadapi masalah-masalah yang bersifat ekonomi, yaitu masalah yang menghadapkan seseorang dalam suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi (Sadana:1996).

Kegiatan ekonomi ini hidup dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dari yang paling biasa atau sederhana sampai dalam hal paling rumit sekalipun dimana meliputi banyak *variabel* diantaranya jual beli, barter sampai kepada *leasing, go public*, sampai pada suatu sistem bisnis *franchising* kegiatan tersebut meliputi produksi, konsumsi dan distribusi. Waralaba atau *franchise* merupakan suatu perikatan yang terjadi antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas yang dimiliki suatu pemberi waralaba dengan suatu imbalan dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba ( Sri Rejeki Slamet:2011). Secara hukum waralaba berarti kesepakatan legal atas pemberian hak atau keistimewaan dalam menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik waralaba kepada pihak lain yang diatur dalam suatu perjanjian tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman A. : ”secara umum waralaba dikenal dengan istilah *franchise* yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara *leveransir* dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak (Abdurahman:1970).

Berdasarkan pengertian pengertian diatas, maka waralaba adalah suatu bisnis yang dimana pihak pertama yaitu pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yaitu penerima waralaba (*franchisee*) untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk menggunakan merek, logo dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba.

Perjanjian waralaba yaitu mempunyai daya hukum inntern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar, yang bertidak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian diantara para pelaku diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat (Subekti, 1976). Timbulnya perjanjian yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang setuju dalam pembuatan perjanjian dan dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak bisa melakukan perjanjian dengan yang ingin dijanjikan. Perjanjian waralaba Roti XXX Sragen ini dituangkan didalam sebuah surat perjanjian waralaba yang isinya mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha ini. Maka dari itu kedua belah pihak harus menaati dan mematuhi perjanjian tersebut, dan melaksanakan yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba” Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*,

Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Waralaba?  
*Kedua*, bagaimana penyelesaian apabila terjadi pada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ?

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dengan (observasi), wawancara (Suratman dan Philips, 2014). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melalui pengamatan data dan atau wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai bagaimana pelaksana perjanjian waralaba Roti XXX Sragen.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba**

Perlindungan Hukum bagi Pemberi Waralaba (Franchisor) dan Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Roti XXX Sragen dapat disebutkan dalam beberapa peraturan yaitu :

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai perlindungan terhadap bisnis waralaba, diantaranya tentang perjanjian atau kontrak, dimana kontrak merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian bisnis waralaba. Secara umum dalam membuat perjanjian kontrak dalam usaha waralaba, harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian tertulis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya suatu kontrak perjanjian waralaba yang telah disepakati, maka para pihak tidak diperbolehkan untuk menarik diri dari perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata, yakni: suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Usaha Waralaba (Franchise). Selain perlindungan hukum terhadap para pihak dalam bisnis di atas, Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan khusus terhadap usaha bisnis waralaba, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Usaha Waralaba (Franchise). Tujuan peraturan tersebut untuk menciptakan tertib usaha, serta upaya perlindungan terhadap penerima waralaba (franchisee) dan pemberi waralaba (franchisor).

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, juga telah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi para pihak yang melakukan perjanjian waralaba. Ketentuan dalam Pasal 8 menyebutkan, bahwa jangka waktu perjanjian waralaba antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba utama berlaku selama 5 tahun dan terbuka bagi para pihak untuk memperpanjang jika para pihak sepakat.

Keempat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap waralaba telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pasal 8 mengatur bahwa, jika penyajian waralaba diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlakunya berakhir, maka pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama sebelum tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak atau sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perjanjian waralaba Roti XXX Sragen sudah memenuhi semua syarat-syarat sah nya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota yaitu mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, yaitu kesepakatan para pihak. Pada Perjanjian waralaba di atas disebutkan bahwa, para pihak telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut di atas, ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak.

Syarat yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan para pihak dalam perjanjian di atas dapat dilihat atau diketahui melalui usia para pihak hal tersebut dituliskan dalam pasal 330 KUH Perdata dimana seseorang dianggap sudah dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dalam perjanjian waralaba tersebut pihak pertama Joni Nur Alamsyah Putra lahir di Grobogan 14 Januari 1989 maka dapat diketahui umur dari pihak pertama adalah 30 tahun dan dari usia inilah pihak pertama dikatakan sudah dewasa dan cakap menurut hukum untuk melakukan perjanjian. Pihak kedua yaitu Satrio Pribadi Utomo lahir Sragen, 19 Desember 1992 dan sekarang berusia 27 tahun dikatakan sudah dewasa menurut hukum dan telah cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu yaitu mengenai hal yang diperjanjikan. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu barang atau paling tidak ditentukan jenisnya”. Dalam perjanjian waralaba Roti XXX Sragen di atas, obyek perjanjian yang menyebabkan adanya hal tertentu yaitu perjanjian waralaba itu sendiri untuk melakukan kegiatan usaha makanan dengan menggunakan logo dan merk dari Roti XXX.

Syarat yang keempat yaitu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian, isi perjanjian maupun tujuan dari diadakannya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada perjanjian waralaba di atas, yang menjadi suatu sebab yaitu untuk melakukan kegiatan usaha dagang makanan dengan menggunakan logo dan merk dari Roti XXX. Hal ini karena usaha dagang makanan merupakan suatu hal yang diperbolehkan, dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

### **3.2 Penyelesaian Sengketa yang Terjadi antara Dua Pihak dalam Perjanjian Waralaba**

Setiap perjanjian, tidak terkecuali perjanjian waralaba pasti memiliki masalah yang timbul dalam setiap pengerjaannya. Pada data perjanjian waralaba Roti XXX Sragen tersebut di atas, terdapat masalah-masalah yang timbul akibat kelalaian dari para pihak dalam perjanjian hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Menurut Abdul S. Salim wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Abdul Salim:2004)

Prof. R. Subekti, S.H., dalam Hukum Perjanjian mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya., 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan, 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan (Subekti:1970).

Dari uraian tersebut di atas kita pengertian bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati atau yang telah para pihak buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Sehingga dalam perjanjian waralaba Roti XXX Sragen dapat dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

3.2.1 Adanya perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak.

Dalam surat perjanjian waralaba Roti XXX Sragen telah disepakati suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan makanan yang ditandatangani oleh dua belah pihak.

3.2.2 *Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.*

Dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 dalam perjanjian waralaba Roti XXX sudah disebutkan hak dan kewajiban masing masing pihak yang mana harus dilaksanakan dan diterima oleh keduanya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hal yang telah ditentukan maka dapat dikatakan pihak tersebut melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati.

### *3.2.3 Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.*

Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahawa “Apabila Franchisee lalai dan/atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh Franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran Franchisor.”

Dalam perjanjian waralaba Roti XXX Sragen dilakukan sebanyak tiga kali surat peringatan. Jika surat peringatan pertama tidak dihiraukan dan franchisee tetap melakukan pelanggaran yang telah disepakati maka franchisor dapat melayangkan surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana franchisor mengarahkan pelanggaran perjanjian langsung pada alternatif penyelesaian yang diharapkan yaitu terdapat dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila timbul sengketa antara kedua belah pihak akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat”.

Apabila dalam surat peringatan kedua pihak franchisee tetap melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan ketiga dimana hal tersebut sudah menjadi teguran sangat tegas. Dalam surat peringatan ketiga franchisor hanya memberi dua pilihan yaitu laksanakan atau digugat berdasarkan wilayah hukum yang telah disepakati yaitu Pengadilan Negeri Sragen. Hal tersebut terdapat dalam pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil memapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Sragen”.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dituliskan pemberi waralaba atau penerima waralaba untuk Jenis Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar/Rumah Minum dan Kafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Pasal (5), Pasal (7), Pasal (8), dan Pasal (10) dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. Peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; b. Pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama dua bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

#### **4 PENUTUP**

##### **4.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba**

Pengaturan mengenai waralaba telah ditentukan dalam berbagai peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba (*franchise*) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut semata-mata untuk melindungi para pihak dalam melakukan bisnis waralaba.

Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan syarat sah perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba (*franchise*) perjanjian waralaba dibuat secara tertulis dan ditulis dalam bahasa indonesia. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam Perjanjian Waralaba.

Dimana waralaba merupakan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Sehingga dapat dikatakan perjanjian waralaba Roti XXX Sragen sudah memenuhi syarat dan berlaku sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

#### **4.2 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba**

Sebagai bisnis pada umumnya, kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian waralaba berpotensi dan kadang dilanggar atau dilalaikan. Dari sudut pandang *franchisor* kemungkinan kelalaian *franchisee* yang terjadi dalam perjanjian waralaba Roti XXX Sragen adalah kelalaian untuk mematuhi prosedur penggunaan bahan pokok roti. Kelalaian ini berpotensi untuk merusak nama baik, mengecewakan konsumen dan menurunkan *brand equity* yang sudah susah payah dibangun. Penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian waralaba Roti XXX Sragen dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak ditemukan jalan lain, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di jalur hukum sesuai dengan wilayah hukum yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu pada Pengadilan Negeri Sragen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad. (1990). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir, Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barata, Atep Aditya. (2003). *Dasar Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Draf Perjanjian Waralaba Roti XXX Sragen
- R.Subekti & R.Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 39*, Jakarta: Pradnya Paramita
- R.Subekti. (1976). *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni

- R.Subekti. (1978). *Hukum Perjanjian*, Cet.V. Jakarta: Internmasa
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian, Cetakan 21*, Jakarta: Internmasa
- Suratman dan Philips. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Waralaba Jakarta*: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.